



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997, maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, dipandang perlu menetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997;
 6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku koordinator pungutan mempunyai tugas Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah setiap triwulan dari masing-masing Dinas / Instansi Penghasil/ Pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama Tahun Anggaran 1996/1997;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 8 Mei 1996

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya
Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya
Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 42 Tanggal 8 Mei 1996

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



M. FARUQ. SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293